



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 23 TAHUN 2018**

### **TENTANG**

### **STANDAR USAHA JASA PRAMUWISATA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata, dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing usaha Jasa Pramuwisata, maka penyelenggaraan usaha Jasa Pramuwisata wajib memenuhi standar usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1330);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG STANDAR USAHA JASA PRAMUWISATA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
6. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha Penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
7. Standar dan Usaha Jasa Pramuwisata yang selanjutnya disebut Standar, adalah rumusa klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Jasa Pramuwisata.

8. Sertifikasi Usaha Jasa Pramuwisata yang selanjutnya disebut sertifikasi, adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Jasa Pramuwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Jasa Pramuwisata melalui audit pemenuhan Standar.
9. Sertifikat Usaha Jasa Pramuwisata yang selanjutnya disebut sertifikat, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Jasa Pramuwisata yang telah memenuhi standar.
10. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

## **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mengatur dan menetapkan Persyaratan Minimal dalam Penyelenggaraan Usaha Pramuwisata dan tata cara dalam pelaksanaan sertifikasi Usaha Pramuwisata.

## **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyelenggara Usaha Pramuwisata;
- b. Sertifikasi dan sertifikat Usaha Pramuwisata;
- c. Pembinaan dan pengawasan; dan
- d. Ketentuan Lain-lain.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARA USAHA PRAMUWISATA**

#### **Pasal 4**

Usaha Jasa Pramuwisata dapat berupa usaha perorangan atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **SERTIFIKASI DAN SERTIFIKAT USAHA PRAMUWISATA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap Usaha Jasa Pramuwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha Pramuwisata dan Melaksanakan Sertifikasi Usaha Pramuwisata.

#### **Pasal 6**

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Jasa Pramuwisata, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

**Bagian Kedua**  
**Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi**  
**Pasal 7**

- (1) Untuk keperluan Sertifikasi dan penerbitan Sertifikat, harus dilakukan penilaian terhadap;
- a. Persyaratan dasar; dan
  - b. Pemenuhan dan pelaksanaan Standar.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Jasa Pramuwisata yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran.
- (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka Sertifikasi tidak dapat dilakukan.
- (4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar yang berlaku bagi Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek:
- a. Produk, yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dan 9 (sembilan) sub unsur;
  - b. Pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 9 (sembilan) sub unsur; dan
  - c. Pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 19 (sembilan belas) sub unsur.

**Pasal 8**

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak dapat diakui sebagai Usaha Jasa Pramuwisata.

**Pasal 9**

- (1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), memperoleh sertifikat dan dapat menyelenggarakan serta diakui sebagai Usaha Jasa Pramuwisata.
- (2) Penilaian atas pemenuhan dan Pelaksanaan Standar yang berlaku bagi Usaha Jasa Pramuwisata dalam rangka Sertifikasi dan Penerbitan Sertifikat, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

**Pasal 10**

- (1) Dalam Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar yang berlaku berdasarkan Sertifikat yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/ atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud.

- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Sertifikat yang dimiliki menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan tidak dapat diakui sebagai Usaha Jasa Pramuwisata.

**Bagian Ketiga**  
**Penilaian Mandiri**  
**Pasal 11**

- (1) Pengusaha pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Serifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 12**

Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 13**

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dalam rangka penerapan standar Usaha Pramuwisata sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar dan pelatihan teknis operasional Usaha Jasa Pramuwisata bagi tenaga kerja Usaha Jasa Pramuwisata.

**Pasal 14**

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melaksanakan pengawasan penerapan dan pemenuhan standar Usaha Pramuwisata sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap Persyaratan Dasar dan Kepemilikan Sertifikasi Usaha Pramuwisata.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 15**

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan Pasal 10, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Pembatasan kegiatan Usaha Jasa Pramuwisata; dan
  - c. Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Jasa Pramuwisata.

- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.
- (4) Pembatasan kegiatan Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama paling cepat 30 (tiga puluh) hari kerja, sudah terlampaui.
- (5) Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

### **Pasal 17**

Pengusaha Pariwisata wajib memiliki sertifikat Usaha Pramuwisata dan melaksanakan sertifikasi Usaha Pramuwisata berdasarkan Peraturan Bupati ini, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 11 Juni 2018

**BUPATI PESAWARAN,**

ttd.

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 11 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

ttd.

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR 229**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd.

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19661015 199503 2 002**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 23 TAHUN 2018  
 TENTANG STANDAR USAHA JASA  
 PRAMUWISATA

**STANDAR USAHA JASA PRAMUWISATA**

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Kepemanduan Wisata	1.	Memberikan jasa penyediaan dan/atau pengorganisasian tenaga pemandu wisata, dengan lingkup/area kerja antara lain: a. pemandu wisata lokal; b. pemandu wisata kota; dan/atau c. pemandu wisata lintas provinsi.
			2.	Memberikan jasa kepemanduan wisata kepada wisatawan di dalam negeri, dengan menggunakan media komunikasi antara lain: a. bahasa Indonesia; dan/atau b. 1 (satu) bahasa asing.
			3.	Paling sedikit menyediakan jasa kepemanduan, dengan lingkup pengetahuan/kompetensi: a. sejarah; b. seni budaya; dan/atau c. minat khusus.
		B. Pemimpin Perjalanan Wisata	4.	Memberikan jasa penyediaan dan/atau pengorganisasian pemimpin perjalanan wisata, dengan lingkup/area kerja antara lain: a. pemimpin perjalanan di dalam negeri; dan/atau b. pemimpin perjalanan ke luar negeri.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			5.	Memberikan jasa kepemimpinan wisata kepada wisatawan di dalam negeri, dengan menggunakan media komunikasi antara lain:  a. bahasa Indonesia; dan/atau b. 1 (satu) bahasa asing.
			6.	Paling sedikit menyediakan jasa pemimpin perjalanan wisata, dengan lingkup pengetahuan/kompetensi:  a. destinasi; b. pengelolaan perjalanan wisata; dan c. norma-norma kehidupan masyarakat.
		C. Fasilitas Penunjang	7.	Area penerimaan tamu dilengkapi dengan meja dan kursi.
			8.	Toilet yang bersih dan terawat (untuk usaha yang berdiri sendiri).
			9.	Tempat sampah tertutup yang terdiri atas:  a. tempat sampah organik; dan b. tempat sampah non-organik.
II.	PELAYANAN	Pelaksanaan Prosedur Operasional Standar ( <i>Standard Operating Procedure</i> )	1.	Penyambutan tamu.
			2.	Penerimaan dan melakukan panggilan telepon.
			3.	Pemberian penjelasan mengenai produk yang disediakan/ditawarkan.
			4.	Pemesanan dan / atau penjualan produk.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			5.	Kepemanduan wisata.
			6.	Pimpinan perjalanan wisata.
			7.	Penanganan keamanan dan keselamatan.
			8.	Pembayaran secara tunai dan/atau nontunai.
			9.	Penanganan keluhan.
III	PENGELOLAAN	A. Organisasi	1.	Profil usaha yang terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.
			2.	Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi.
			3.	Dokumen Prosedur Operasional Standar ( <i>Standard Operating Procedure</i> ) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja.
			4.	Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi.
		B. Manajemen	5.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.
			6.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
			7.	Pengelolaan data pengguna dan pemasok informasi pariwisata yang terdokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			8.	Perlindungan asuransi perjalanan wisata bagi pemandu wisata.
		C. Sumber Daya Manusia (SDM)	9.	Memiliki pramuwisata berlisensi dan bersertifikat kompetensi sesuai dengan jasa kependuan.
			10.	Memiliki pemimpin perjalanan wisata bersertifikat kompetensi.
			11.	Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi.
			12.	Sistem penilaian kinerja yang terencana.
		D. Sarana dan Prasarana	13.	Memiliki tempat usaha (kantor) yang terpisah dari kegiatan keluarga / rumah tangga: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kantor memiliki alamat yang jelas, nomor telepon dan faksimili serta alamat e-mail yang masih berfungsi.</li> <li>b. kantor terdiri dari area kerja dan area menerima pelanggan.</li> <li>c. kantor dilengkapi dengan sarana, prasarana dan peralatan kantor yang memadai.</li> </ul>
			14.	Papan nama: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas; dan</li> <li>b. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
			15.	Toilet karyawan yang bersih dan terawat.
			16.	Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

<b>NO</b>	<b>ASPEK</b>	<b>UNSUR</b>	<b>NO</b>	<b>SUB UNSUR</b>
			17.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili; dan/atau fasilitas internet.
			18.	Instalasi listrik sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
			19.	Instalasi air bersih sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BUPATI PESAWARAN,**

**ttd.**

**DENDI RAMADHONA K.**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

**ttd.**

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19661015 199503 2 002**

